



**P E N E T A P A N**

Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nama Lengkap : HENDRIEX RINCHEWATI  
Tempat/tanggal lahir : Banjarbaru, 29 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Perambaian III/Dukuh Jaya Rt.030  
Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin  
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Juli 2019, dengan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama :  
Nama Ayah : MOSES SIAHAAN  
Nama Ibu : SALASIYAH
2. Bahwa Pemohon HENDRIEX RINCHEWATI.S memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93 tertanggal 20 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon HENDRIEX RINCHEWATI.S dengan Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93 tertanggal 20 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb



Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI. S**

Nama Ayah : **MOSES. S**

Tahun Lahir : **1989**

Akan melakukan perubahan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah pada Akta kelahiran Pemohon, menjadi :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI**

Nama Ayah : **MOSES SIAHAAN**

Tahun Lahir : **1987**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama, Tahun Lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon HENDRIEX RINCHEWATI.S dengan Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93 tertanggal 20 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjaryang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI. S**

Nama Ayah : **MOSES. S**

Tahun Lahir : **1989**

Menjadi :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI**

Nama Ayah : **MOSES SIAHAAN**

Tahun Lahir : **1987**

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93



tertanggal 20 Juni 1994 untuk perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6303056906870003 atas nama HENDRIEX RINCHEWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 03-08-2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052012110013 dengan Kepala Keluarga atas nama BAMBANG WINARNO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 13-03-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93 atas nama HENDRIEX RINCHEWATI.S, Anak Perempuan Pertama dari Suami Isteri MOSES. S dengan SALASIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 20 Juni 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/36/11/2005 tanggal 24 Januari 2005 atas nama BAMBANG WINARNO dan HENDRIEX RINCHEWATI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kecamatan Banjarbaru tanggal 8 Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P - 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/368/Disdukcapil tanggal 04 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P – 5 asli, dipersidangan oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SALASIYAH :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HENDRIEX RINCHEWATI.S, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru karena nama Pemohon dibelakangnya ada huruf “S”, tahun lahir ditulis 1989 dan nama ayah MOSES.S;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perambaian III/Dukuh Jaya Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HENDRIEX RINCHEWATI.S yang akan dirubah menjadi HENDRIEX RINCHEWATI, Nama Ayah tertulis MOSES. S dirubah menjadi MOSZES SIAHAAN dan Tahun Lahir tertulis 1989 dirubah menjadi 1987 dikarenakan sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan kesalahan nama, nama ayah dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diketahui, namun agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

## Saksi 2. ISMAWATI :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HENDRIEX RINCHEWATI.S, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru karena nama Pemohon dibelakangnya ada huruf "S", tahun lahir ditulis 1989 dan nama ayah MOSES.S;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perambaian III/Dukuh Jaya Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HENDRIEX RINCHEWATI.S yang akan diubah menjadi HENDRIEX RINCHEWATI, Nama Ayah tertulis MOSES. S diubah menjadi MOSZES SIAHAAN dan Tahun Lahir tertulis 1989 diubah menjadi 1987 dikarenakan sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan kesalahan nama, nama ayah dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diketahui, namun agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI. S**

Nama Ayah : **MOSES. S**

Tahun Lahir : **1989**

menjadi :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI**

Nama Ayah : **MOSES SIAHAAN**

Tahun Lahir : **1987**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Perambaian III/Dukuh Jaya Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SALASIYAH dan saksi ISMAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama HENDRIEX RINCHEWATI, nama ayah MOSES SIAHAAN dan tahun lahir 1987 yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon HENDRIEX RINCHEWATI.S dengan Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93 tertanggal 20 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI. S**  
Nama Ayah : **MOSES. S**  
Tahun Lahir : **1989**

Menjadi :

Nama : **HENDRIEX RINCHEWATI**  
Nama Ayah : **MOSES SIAHAAN**  
Tahun Lahir : **1987**

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2844/TLB/CS.B.KB/VI-93 tertanggal 20 Juni 1994, untuk perubahan Nama Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2019, oleh kami MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUDI FRAYITNO, S.H.,M.M., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI FRAYITNO, S.H.,M.M.  
Perincian biaya :

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.\_\_\_\_

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 85.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 10.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 181.000,00</u>

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)